

PENANGANAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA OLEH SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESORT MADIUN

Aries Budiono (E0012058), Winarno Budyatmojo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail : ariesbudionocb100@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur modifikasi kendaraan bermotor merupakan tindak pidana dan penanganan modifikasi kendaraan bermotor sebagai suatu tindak pidana oleh Kepolisian Resort Madiun. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan serta teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa modifikasi kendaraan bermotor merupakan bentuk tindak pidana karena didalamnya terdapat unsur penipuan dan penadahan. Penanganan modifikasi kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resort Madiun dilakukan dengan melihat dari sisi sosiologis dan kebudayaan yang ada dimasyarakat, karena modifikasi kendaraan yang ditemukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Madiun bertujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat.

Kata Kunci: Modifikasi Kendaraan bermotor, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Abstract

This study aims to determine the modification element motor vehicle is a crime and the handling of motor vehicle modification as a crime by the Police Resort Madiun. This research is a descriptive empirical legal research. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law. Data collection techniques used were interviews and literature study and data analysis techniques using qualitative analysis. Based on the results of research and discussion it can be concluded that the modification of the motor vehicle is a form of criminal offense for which there are elements of fraud and fencing. Handling modifications to vehicles by police Resort Madiun done with a view of the sociological and cultures that exist in the community, due to the modification of vehicles found in the jurisdiction of Police Resort Madiun aims to overcome the difficulties experienced by the community.

Keywords: Motor Vehicle Modification, Law Number 22 at 2009

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di bidang transportasi telah membawa perkembangan yang sangat pesat di Indonesia, baik itu di darat, laut, maupun udara. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan jumlah penduduknya yang cukup banyak membuat transportasi menjadi hal yang sangat penting di Indonesia. Perkembangan transportasi khususnya transportasi darat mampu mempermudah mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lainya dengan mudah. Namun di masa seperti sekarang ini perkembangan transportasi juga telah menimbulkan masalah yang cukup serius, seperti timbulnya kemacetan, semakin meningkatnya angka kecelakaan, hingga maraknya fenomena-fenomena yang terjadi ditengah masyarakat seperti adanya balap liar dan tren memodifikasi kendaraan.

Modifikasi motor tergolong dalam kelompok usaha kecil menengah, keberadaanya cukup mendapat respon dari masyarakat. Suatu usaha perbengkelan, khususnya kendaraan bermotor roda dua ini, perkembanganya sangat cepat, hal ini didukung dengan penjualan dan produk motor yang setiap tahunya mengalami peningkatan (Teguh Imanto, 2014: 92). Kegiatan modifikasi inipun tidak terlepas dengan adanya sisi positif dan negatif. Sisi positifnya apabila kegiatan modifikasi tersebut digunakan sebagai ajang untuk meraih prestasi seperti modifikasi yang memang dilakukan untuk mengikuti kontes modifikasi ataupun untuk mengikuti kompetisi balap resmi dimana kendaraan bermotor yang dimodifikasi sedemikian rupa tidak dipakai atau dijalankan di jalanan umum, sisi negatifnya apabila kegiatan modifikasi tersebut digunakan untuk ajang ugol-ugalan dan balap liar yang menggunakan jalan umum sebagai sirkuitnya

dan tentu saja faktor keselamatan (*safety*) tidak diperhatikan selain juga mengganggu para pengguna jalan lain. Modifikasi untuk balap liar inilah yang cenderung menimbulkan masalah.

Arti kata modifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perubahan (<http://kbbi.web.id> diakses pada 05 Juni 2016). Secara umum modifikasi dapat dipahami sebagai cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya

Modifikasi berarti ubah, perubahan, perubahan dan kata motor yang berarti 1) mesin yang menjadi tenaga penggerak 2) sepeda yang digerakan oleh mesin hingga dapat berjalan dengan pengendalian orang. Apabila ke kata modifikasi dan motor digabung menjadi satu kata modifikasi motor maka menimbulkan makna baru yaitu perubahan kendaraan bermotor. Perubahan ini mempunyai arti khusus diantaranya perubahan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor standar pabrikan menjadi bentuk baru dengan melakukan inovasi pada bagian tertentu sesuai dengan desain atau konsep perancangannya atau pemodifikannya. Sementara menurut Wawan Setiawan dalam bukunya Teknis Praktis Merawat dan Mereparasi Motor, menjelaskan tentang modifikasi motor adalah “mengubah motor dari bentuk standar pabrikan menjadi bentuk baru namun dalam perubahan tersebut tanpa mengubah kenyamanannya dalam berkendara” (Teguh Imanto, 2014: 95).

Modifikasi kendaraan bermotor khususnya sepeda motor ada beberapa klasifikasi atau jenis modifikasi motor, diantaranya adalah :

1. Modifikasi Ringan

Modifikasi motor yang dilakukam dengan merubah bagian motor secara sederhana yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian seperti mengganti spion, memasang pedal, mengganti handel gas dll (Teguh Imanto, 2014: 95).

2. Modifikasi Sedang

Modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah beberapa bagian motor secara sedang atau menengah yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian pokok motor seperti mengganti velg, ban, stang, suspensi, memasang *fairing*, serta pengecatan beberapa bagian atau keseluruhan (Teguh Imanto, 2014: 95).

3. Modifikasi Besar

Modifikasi motor yang dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori modifikasi besar, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perombakan, seperti suspensi depan-belakang, stang, veleg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor. Akibat dari perubahan ini membuat bentuk motor menjadi bentuk baru (Teguh Imanto, 2014: 96).

4. Modifikasi Ekstrim

Modifikasi motor untuk kategori ini hampir sama dengan kategori besar, namun perubahan yang dilakukan terlihat ekstrim atau agak menyimpang bahkan tidak mengindahkan keselamatan berkendara. Modifikasi seperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru yang aneh, ganjil, unik dan sejenisnya. Pada ketegori modifikasi ekstrim, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perombakan, seperti suspensi depan-belakang, stang, veleg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk kerangka motor. Akibatnya dari perubahan ini membuat bentuk motor menjadi bentuk yang baru dan berkesan sangar, antik, unik, ganjil serta yang lainnya.

Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa memodifikasi kendaraan bermotor bisa dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta dalam pasal 316 Ayat (2) modifikasi kendaraan bermotor dikategorikan sebagai kejahatan. Adanya aturan ini pun dirasakan terlalu berat, perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya (Prasasti Artika Puri, 2013: 2), Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji indikator yang menyebabkan modifikasi kendaraan bermotor sebagai suatu tindak pidana, dan penanganan modifikasi kendaraan bermotor oleh Kepolisian Lalu Lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Madiun.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif yang mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilaku yang nyata (Soerjono Soekanto, 2008: 250). Lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah di wilayah hukum Polres Madiun. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010: 12). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti penulis, yaitu Pasal 277 Juncto Pasal 316 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah dengan interview (wawancara) untuk memperoleh keterangan dari responden baik dengan tatap muka maupun tidak, dan juga dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah berbagai sumber bacaan ilmiah terkait permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Unsur Modifikasi Merupakan Tindak Pidana

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa unsur mengapa modifikasi kendaraan dikategorikan sebagai kejahatan, faktor tersebut adalah:

a. Modifikasi Merupakan Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Penipuan telah diatur dalam Pasal 378 sampai pasal 379 KUHP. Rumusan dalam Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa penipuan berarti perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah:

1. Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain. Dalam penipuan menggerakkan diartikan sebagai cara-cara yang di dalamnya terkandung ketidak benaran, palsu, bersifat membohongi, atau menipu.
2. Yang digerakan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakan itu sendiri.
3. Tujuan perbuatan dikategorikan menjadi dua unsur:
 - a) Menyerahkan benda. Pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap benda lainnya, di mana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Adami Chazawi, 2006:33)
 - b) Memberi hutang dan menghapuskan piutang, perkataan hutang disini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoger Raad menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itu memberi hutang tidak diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu (Adami Chazawi, 2006:34)

4. Upaya Penipuan

a) Dengan menggunakan nama palsu

Penggunaan nama palsu dibagi menjadi dua unsur, yaitu:

Pertama, penggunaan nama yang bukan miliknya sendiri melainkan nama milik orang lain.

Kedua, penggunaan nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau ada tidaknya orang tersebut.

b) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu

Yang dimaksud kedudukan atau martabat palsu adalah kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang mana kedudukan tersebut menciptakan atau memiliki hak tertentu, padahal sesungguhnya tidak dimiliki orang tersebut.

c) Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Penipuan dalam modifikasi kendaraan bermotor dapat dijelaskan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan diwajibkan untuk dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK). Disebutkan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor merupakan bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi. Pasal 68 ayat (2) menjelaskan STNK tersebut memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.

Data kendaraan yang ada di dalam STNK antara lain adalah nomor registrasi kendaraan, merk, type, jenis, tahun pembuatan, warna kendaraan serta nomor rangka dan nomor mesin. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan digunakan untuk forensik kepolisian.

Modifikasi dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dimana modifikasi yang dilakukan telah menyebabkan perubahan identitas atau data kendaraan yang ada di STNK. Misalnya seperti ketika ada sebuah sepeda motor dengan type X dimana didalam STNK nya tertulis buatan tahun 1990 dengan kapasitas mesin 100cc, namun pada fisik kendaraan telah dilakukan modifikasi dengan mengganti mesin motor tersebut dengan mesin motor type Z buatan tahun 2016 dengan kapasitas mesin 150 cc, dengan dilakukannya penggantian tersebut bisa dipastikan nomor mesin yang ada di fisik kendaraan dan yang tertera di STNK menjadi tidak sesuai. Hasil wawancara dengan AKP. Inggal Widya Perdana, S.H., S.I.K. (Kasat Lantas Polres madiun), (wawancara tanggal 04 Oktober pukul 09.00 WIB) memberikan keterangan bahwa ketidaksesuaian antara data kendaraan yang ada di STNK dan pada fisik kendaraan termasuk dalam suatu bentuk penipuan, hal tersebut dikarenakan STNK merupakan suatu dokumen negara yang diperuntukan bagi kendaraan.

Ketidaksesuaian data tersebut dianggap sebagai penipuan karena berpengaruh dalam besaran atau nilai pajak kendaraan bermotor (PKB) yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tentang Pajak Daerah menyebutkan orang pribadi dan badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor wajib melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satu dasar pengenaan PKB adalah nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor. Pada Pasal 6 ayat (7) disebutkan apabila nilai jual kendaraan bermotor tidak diketahui maka dapat ditentukan dengan sebagian atau seluruh faktor-faktor antara lain:

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan yang sama;
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang (PIB),

Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan yang disebutkan di Pasal 6 ayat (9).

Dilihat dari penjelasan diatas maka dapat dijelaskan mengenai penipuan yang terjadi dalam modifikasi kendaraan, contohnya sebuah sepeda motor Honda CB100 dengan isi silinder

100cc buatan tahun 1978 dikenai PKB senilai Rp. 16.500 yang dilihat dari nilai jual dan juga usia kendaraan yang telah lebih dari 25 tahun, dilakukan penggantian mesin dengan menggunakan mesin Honda Tiger dengan isi silinder 200cc buatan tahun 2010, maka seharusnya nilai PKB yang dikenakan pun juga bertambah dengan adanya penggantian mesin dengan kapasitas yang lebih besar dan tahun pembuatan yang lebih muda.

Melihat dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa modifikasi kendaraan bermotor telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, yaitu:

1. Ketidaksesuaian data yang ada didalam STNK dan yang ada difisik kendaraan bermotor telah memenuhi unsur perbuatan menggerakkan, dimana dalam penipuan menggerakkan dapat diartikan sebagai cara-cara yang di dalamnya terkandung ketidak benaran, palsu, bersifat membohongi, atau menipu.
2. Penggantian komponen mesin yang menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas mesin seharusnya juga berdampak pada naiknya nilai pajak kendaraan yang harus dibayarkan, hal ini karena dasar penghitungan nilai pajak kendaraan salah satunya dilihat dari besaran kapasitas mesin kendaraan. Perubahan spesifikasi kendaraan bermotor tanpa adanya uji tipe ulang telah mengandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dikarenakan tanpa uji tipe ulang maka juga tidak terjadi perubahan data-data di STNK yang kemudian dapat berpengaruh dalam nilai pajak kendaraan yang harus dibayarkan.

b. Modifikasi Termasuk dalam Tindak Pidana Penadahan

Selain menggunakan suku cadang variasi yang dijual bebas, modifikasi biasanya juga menggunakan suku cadang *custom*, namun tidak jarang modifikasi tersebut juga menggunakan sukucadang dari kendaraan jenis atau merek lain. Bapak AKP. Inggal Widya Perdana S.H., S.I.K. (wawancara tanggal 04 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB) menjelaskan suku cadang bekas dari suatu kendaraan yang dijual bisa berasal dari kendaraan hasil pencurian, misalnya sebuah mesin sepeda motor keluaran terbaru yang dijual, mesin tersebut bisa saja berasal dari kendaraan yang merupakan hasil curian dan telah dibongkar bagian-bagiannya dan kemudian dijual sebagai suku cadang bekas karena biasanya dealer maupun toko tidak menjual mesin secara utuh, walaupun toko atau dealer menjual sparepart motor terbaru namun harganya juga pasti lebih mahal.

Pelaku modifikasi biasanya memilih menggunakan suku cadang bekas karena memang harganya jauh lebih murah bila diandingkan dengan harga barang serupa di dealer resmi atau toko penjual suku cadang. Apabila di logika tentunya sangat jarang bahkan sulit untuk menemukan pemilik kendaraan dengan tipe terbaru yang menjual kendaraanya secara terpisah sebagai suku cadang bekas, hal inilah yang menurut AKP. Inggal Widya Perdana, S.H., S.I.K. (wawancara tanggal 04 Oktober 2016 pukul 09.00) suku cadang bekas yang dijual tersebut pada mulanya adalah kendaraan bermotor hasil curian yang dipreteli agar lebih mudah dijual sekaligus untuk menghilangkan jejak.

Aturan hukum mengenai penadahan ada di pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancamnya adalah hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah:

Ke-1: Karena melakukan "penadahan" (*heling*) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau, dengan maksud mendapat suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan,

Ke-2: barang siapa mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.

Sebutan penadah sebenarnya hanya disebutkan pada sub 1 dari pasal diatas. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:

1. Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb dengan maksud mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas adalah pembeli barang dalam hal ini membeli suku cadang kendaraan tersebut mengetahui atau dapat menyangka barang itu

hasil kejahatan namun tetap membelinya maka dapat dikatakan sebagai penadah. Pembuktian mengenai hal tersebut memang sulit, namun dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi (R. Soesilo, 1991).

KUHP mengatur tindak pidana penadahan sebagai berikut:

- a. Penadahan ringan diancam hukuman lebih ringan daripada penadahan biasa, dan penadahan sebagai kebiasaan, karena dalam penadahan ringan yang ditahan adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan ringan. Jika kejahatan yang dilakukan untuk memperoleh barang tersebut adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373, dan 379 KUHP karena bersalah telah melakukan penadahan ringan dengan ancaman hukuman penjara selama lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah, sesuai dalam ketentuan Pasal 482.
- b. Penadahan Biasa
Penadahan biasa yaitu tidak ada hal yang istimewa atau hal-hal yang memberatkan dalam ancaman pidana. Perbuatan penadahan biasa itu hanya perbuatan penadah biasa itu hanya perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 480 KUHP.
- c. Penadahan Sebagai Kebiasaan
Penadahan sebagai kebiasaan diancam dengan pidana yang lebih berat daripada penadahan biasa dan penadahan ringan karena dalam penadahan ini tidak hanya dilakukan sekali saja tetapi berulang-ulang atau telah merupakan mata pencaharia walaupun dia sudah mengetahui bahwa perbuatannya telah dilarang dan diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 481 KUHP.

Sifat tidak legal pada barang yang diperoleh karena kejahatan itu tidak selamanya tetap Apabila itu berpindah tangan kepada seseorang dengan itikad baik maka sifat tidak legal itu hilang dengan sendirinya. Dalam praktek, yang biasanya dapat dianggap terbukti ialah unsur culpa, yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus padat menyangka asalnya barang dari kejahatan, jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar tentang hal ini (Bambang Poernomo, 1985:60).

Seseorang yang mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu termasuk juga sebagai pelaku penadahan. Sebagai contoh seorang yang mendapat bagian dari uang hasil penjualan barang yang dicuri atau yang digelapkan dan sebagainya (Bambang Poernomo, 1985:61).

Melihat uraian diatas, para modifikator kendaraan bermotor bisa dikenai tuduhan penadahan ringan, biasa, ataupun kebiasaan tergantung bagaimana penggunaan barang yang diduga hasil kejahatan tersebut. Modifikator dapat dituduh sebagai penadah apabila ia memang mengetahui atau paling tidak mempunyai prasangka bahwa barang yang ia beli merupakan barang hasil kejahatan. Barang yang dibeli patut dicurigai sebagai barang hasil kejahatan apabila dijual secara sembunyi-sembunyi, dijual pada malam hari, atau penjual menentukan tempat transaksi ditempat yang sepi. Namun para modifikator bisa lepas dari tuduhan sebagai penadah apabila membeli barang tersebut dengan itikad baik, misalnya membeli dipasar loak disiang hari dengan harga sesuai harga pasaran.

2. Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor oleh Kepolisian Lalu Lintas Polres Madiun

a. Penanganan Modifikasi Kendaraan untuk Kepentingan Ekonomi

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa banyaknya lahan pertanian di Kabupaten Madiun yang merupakan wilayah hukum dari Polres Madiun membuat banyak ditemukan modifikasi kendaraan bermotor yang digunakan untuk alat pertanian misalnya mesin perontok dan penggiling padi. Modifikasi untuk alat pertanian tersebut biasanya menggunakan mesin diesel yang umum digunakan dilahan pertanian sebagai penggeraknya dan tentunya alat yang telah diubah menyerupai kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat seperti STNK.

Kasat Lantas Polres Madiun (wawancara tanggal 04 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB) mengungkapkan bahwa seharusnya alat pertanian hasil modifikasi tersebut dilarang untuk dioperasikan di jalan raya karena tidak memiliki STNK dan ketidakjelasan SIM jenis apakah yang harus dimiliki oleh pengemudinya, namun jika dilihat dari sisi sosiologis hal tersebut tidak dapat

dilakukan karena dapat menghambat perekonomian masyarakat khususnya para petani yang memang cukup banyak di Kabupaten Madiun. Sebagai solusi dari masalah tersebut Satlantas Polres Madiun memberikan kelonggaran kepada pemilik alat pertanian modifikasi tersebut untuk tetap beroperasi namun dengan beberapa ketentuan, antara lain:

1. Tidak membahayakan pengendara lain;
2. Jarak tempuh maksimal 1km ketika beroperasi di jalan raya (misalnya untuk berpindah tempat dari satu dusun ke dusun lain);
3. Meminta surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa alat tersebut hanya dioperasikan di jalan-jalan desa;
4. Pengemudi dan penumpang alat tersebut harus memakai helm.

Namun jika ditemukan alat pertanian modifikasi yang dioperasikan di jalan raya pihak Satlantas hanya akan menindaknya sesuai dengan Pasal 285 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Penanganan Modifikasi pada Kendaraan Pribadi

Meski telah dijelaskan bahwa melakukan modifikasi kendaraan bermotor berarti telah melakukan penipuan ataupun telah terlibat dalam penadahan barang hasil kejahatan namun Kasat Lantas mengungkapkan bahwa di wilayah hukum Polres Madiun sendiri belum pernah ditemukan kasus seperti itu, kasus modifikasi yang sering ditemukan oleh anggota Satlantas di lapangan selain modifikasi alat pertanian juga modifikasi kendaraan yang dilakukan oleh para remaja dengan merubah atau mengganti kelengkapan kendaraan mereka yang tidak sesuai *standart* pabrikan.

Apabila modifikasi kendaraan bermotor tersebut dilakukan hingga pada bagian mesin dengan melakukan penggantian beberapa komponen mesin sehingga menghasilkan kapasitas mesin yang lebih besar asal tidak merubah atau merusak nomor mesin kendaraan sesuai yang tertera dalam STNK, pihak Satlantas hanya akan melakukan penindakan dengan Pasal 285 dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan.

D. Simpulan

1. Modifikasi kendaraan bermotor merupakan tindak pidana karena dalam melakukan modifikasi itu sendiri pemilik kendaraan atau pelaku modifikasi telah melakukan tindak pidana penipuan dan juga ikut terlibat dalam penadahan. Pelaku modifikasi dianggap telah melakukan penipuan jika modifikasi yang mereka lakukan telah menyebabkan ketidaksesuaian data yang ada di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan yang ada pada fisik sepeda motor. Penggunaan suku cadang bekas untuk memodifikasi kendaraan juga merupakan tindak pidana penadahan, karena barang tersebut berasal dari kendaraan hasil kejahatan seperti pencurian atau pembegalan yang telah dilepas bagian-bagiannya untuk kemudian dijual sebagai suku cadang bekas.
2. Satuan Lalu Lintas Polres Madiun memberikan kelonggaran dalam menangani modifikasi kendaraan yang digunakan untuk kepentingan ekonomi seperti modifikasi alat-alat pertanian yang dimodifikasi seperti kendaraan. Kelonggaran yang diberikan adalah membolehkan alat tersebut tetap beroperasi meski tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan catatan setiap penumpangnya harus mengenakan helm, tidak dioperasikan di jalan raya melebihi jarak 1 km, serta dilengkapi dengan surat keterangan dari pemerintah desa tempat pemilik alat tersebut tinggal bahwa alat tersebut hanya dioperasikan di jalan-jalan desa. Di wilayah hukum Polres Madiun belum pernah ditemukan kasus modifikasi kendaraan bermotor yang ditindak dengan menerapkan Pasal 277 Juncto Pasal 316 ayat (2) dikarenakan modifikasi yang ada di wilayah madiun biasanya hanya modifikasi yang dilakukan para remaja untuk sekedar bergaya.

E. Saran

1. Polisi harus lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan komponen kendaraan agar tidak dilakukan modifikasi yang dapat memicu kecelakaan.

2. Sebagai upaya untuk menangani masalah kenakalan remaja yang sering melakukan balap liar, sebaiknya pemerintah daerah membangun sebuah lintasan balap untuk mewedahi kegiatan para remaja tersebut.
3. Masyarakat yang memiliki hobi memodifikasi kendaraan sebaiknya melakukan uji tipe kendaraan ulang agar dapat diketahui apakah kendaraan tersebut masih layak dioperasikan di jalan raya atau tidak, dan juga agar perubahan yang berhubungan dengan data kendaraan dapat dilakukan perubahan.

F. Daftar pustaka

- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT. Alumni, Bandung.
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____.2010. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Prasasti Artika Puri. 2013. *Penegakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten KlATEN*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soetjningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, Sagung Seta, Jakarta.
- Teguh Imanto. 2014. *Proses Visualisasi Modifikasi Motor*. Jakarta; Fakultas Desain dan Industri kreatif Universitas Esa Unggul.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang pajak Daerah.
- Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/1225/X/2012.
- <http://kbbi.web.id/> tanggal 5 Juni pukul 11.04.
- <http://www.madiunkab.go.id> diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 01.50 WIB.